

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung MPP Jln. Jend. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: pmptspseyalar@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 0050/SIO-PNF/VI/2023/DIS PMPTSP

Masa Berlaku s/d : 26 Juni 2025

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : TK BINTANG TIMUR
Rumpun : Pendidikan
Jenis Pendidikan : Non Formal
Alamat Lembaga : Dusun Umbosa Desa Karumpa Kec.
Pasilambena
Ketua Penyelenggara : NUR HALIDA

Dengan ketentuan Sebagai Berikut

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di BENTENG
Pada tanggal 26 Juni 2023

an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
NIP. 196605071986031022

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip

